



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 24 Januari 2024, Revised: 20 Februari 2024, Publish: 22 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Aturan Terkait Pembukaan Rekening Nasabah (Studi Kasus PT Bank Central Asia Tbk)

Rendy Lesmana Lubis¹, Aris Machmud²

¹Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: rendy.lesmana11@gmail.com

²Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: amachmud5@gmail.com

Corresponding Author: rendy.lesmana11@gmail.com

Abstract: *Opening a savings account, a common practice in modern society, is subject to specific bank requirements, including the criterion of adulthood regulated by Indonesian law. This juridical research navigates challenges such as legal disparities and regulatory changes related to the criteria for opening savings accounts. Ethical considerations and consumer protection play a pivotal role in determining adulthood criteria, contributing to a nuanced understanding of the legal aspects of banking transactions. The study provides insights for banks to adapt account opening policies to Indonesia's evolving legal landscape. Despite technological advancements in the banking sector, compliance with account opening requirements remains crucial. The study sheds light on legal aspects, particularly digital identification and identity verification in the context of savings account opening. Legal frameworks such as Law No. 19 of 2016 and Bank Indonesia's regulations underpin the review of savings account opening requirements, addressing consumer protection and banking transaction security. Relevant to the banking industry's current technological landscape, this research aids regulatory compliance and fosters consumer trust in digital banking services. The study offers insights into how technology shapes savings account opening requirements, providing a foundation for enhancing banking policies in the digital era.*

Keywords: *Savings Account Opening, Adulthood Criteria, Banking Transactions, Legal Landscape, Digital Banking Services.*

Abstrak: Pembukaan rekening tabungan, praktik umum dalam masyarakat modern, tunduk pada persyaratan khusus bank, termasuk kriteria dewasa yang diatur oleh hukum Indonesia. Penelitian yuridis ini menghadapi tantangan seperti disparitas hukum dan perubahan regulasi terkait kriteria pembukaan rekening tabungan. Pertimbangan etika dan perlindungan konsumen memegang peranan kunci dalam menentukan kriteria dewasa, memberikan pemahaman mendalam tentang aspek

hukum dalam transaksi perbankan. Studi ini memberikan wawasan bagi bank-bank untuk menyesuaikan kebijakan pembukaan rekening dengan lanskap hukum yang berkembang di Indonesia. Meskipun teknologi terus berkembang di sektor perbankan, kepatuhan terhadap persyaratan pembukaan rekening tetap krusial. Penelitian ini menggambarkan aspek hukum, terutama identifikasi digital dan verifikasi identitas dalam konteks pembukaan rekening tabungan. Kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 19 tahun 2016 dan regulasi Bank Indonesia menjadi dasar untuk meninjau persyaratan pembukaan rekening tabungan, mengatasi aspek perlindungan konsumen dan keamanan transaksi perbankan. Relevan dengan perkembangan teknologi di industri perbankan, penelitian ini mendukung kepatuhan regulasi dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap layanan perbankan digital. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi membentuk persyaratan pembukaan rekening tabungan, memberikan dasar untuk meningkatkan kebijakan perbankan di era digital.

Kata Kunci: Pembukaan Rekening Tabungan, Kriteria Dewasa, Transaksi Perbankan, Lanskap Hukum, Layanan Perbankan Digital.

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengeksplorasi persyaratan pembukaan rekening tabungan yang terkait dengan usia dewasa secara yuridis, dengan fokus pada disparitas hukum antar bank dan perubahan regulasi. Aspek etika dan perlindungan konsumen juga menjadi pertimbangan penting. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman aspek hukum dalam transaksi perbankan, menciptakan dasar untuk kebijakan pembukaan rekening yang sesuai dengan perkembangan hukum positif di Indonesia.

Pentingnya peran bank dalam kehidupan masyarakat modern mendorong orang untuk membuka rekening tabungan. Proses pembukaan rekening, meskipun penting, seringkali kompleks karena mematuhi persyaratan bank dan regulasi hukum¹. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi secara yuridis persyaratan pembukaan rekening terkait usia dewasa, menghadapi tantangan seperti disparitas hukum antar bank dan perubahan regulasi². Aspek etika dan perlindungan konsumen juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kriteria usia dewasa.

Perkembangan teknologi dalam sektor perbankan mempermudah aksesibilitas, namun tetap menuntut pemenuhan persyaratan pembukaan rekening. Penelitian ini relevan dengan perubahan regulasi, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggali aspek hukum pembukaan rekening yang melibatkan teknologi, memberikan pemahaman mendalam terhadap peran teknologi dalam menentukan persyaratan pembukaan rekening di era digital.

Bank memiliki peran makro dan mikro yang signifikan dalam pembangunan bangsa, sebagai penghimpun dan pengelola dana masyarakat³. Fungsi utama bank mencakup penyediaan mekanisme pembayaran dan aliran dana untuk investasi dan penggunaan yang lebih produktif. Tabungan, sebagai jenis simpanan, diatur oleh

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

² Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 terkait pembukaan rekening tabungan.

³ Olivia Nisa Suhara, " Pengaruh Kinerja Keuangan Memediasi GCG terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019, volume 4 Nomor 4 Tahun 2022.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Penelitian ini menyoroti hubungan antara bank dan nasabah, didasarkan pada kepercayaan dan perjanjian penyimpanan.

Analisis sektor perbankan menunjukkan konsolidasi aset, membedakan bank-bank kecil dan besar. Bank komersial, lembaga tabungan, dan credit union dikenal sebagai lembaga penyimpanan, dengan peran yang mencakup penerimaan deposito dan pemberian pinjaman. Bank regional atau super regional berfokus pada kegiatan perbankan grosir, mencakup kredit konsumen, perumahan, dan pinjaman komersial. Bank sentral, seperti Bank New York dan Deutsche Bank, memiliki peran khusus dalam struktur perbankan⁴.

Definisi tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mencakup simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau setara⁵. Peran bank dalam kemajuan ekonomi mencakup penyediaan mekanisme pembayaran dan aliran dana produktif. Perjanjian dalam pembukaan rekening diatur oleh Pasal 1338 KUHPerdara⁶. Identifikasi digital melibatkan penggunaan data biometrik, token, otentikasi dua faktor, pengenalan pola, dan manajemen akses.

Keterkaitan hukum antara bank dan nasabah diatur oleh hukum perjanjian. Perbankan Indonesia diharapkan menjalankan usahanya dengan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Bank memiliki peran makro dan mikro yang signifikan dalam proses pembangunan bangsa. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada kepercayaan dan perjanjian penyimpanan, mencakup aspek kepercayaan dan ikatan hukum.

Pentingnya kerangka hukum dalam sektor perbankan mencakup Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Keterbukaan, keterpaduan informasi, dan tanggung jawab bank ditegaskan sebagai prinsip dalam tatanan hukum perbankan. Prinsip-prinsip ini memastikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada calon nasabah, menegaskan tanggung jawab bank terhadap nasabahnya dan perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan

Perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bank memiliki tanggung jawab memberikan informasi yang jelas dan dapat diakses nasabah, memastikan pemahaman yang benar dan perlindungan yang memadai. Teori pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi dasar hukum yang kuat untuk persyaratan identifikasi nasabah. Tinjauan hukum perbankan membentuk dasar yang kokoh untuk menyusun persyaratan pembukaan rekening tabungan.

Pembukaan rekening bank memiliki peran sentral dalam ekonomi masyarakat. Meskipun aturan batas usia nasabah ditetapkan untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas sistem perbankan, seringkali terdapat pelanggaran yang merugikan nasabah dan merusak reputasi lembaga keuangan. Evaluasi peraturan dan kebijakan pembukaan rekening menjadi esensial, termasuk identifikasi permasalahan dan dampaknya terhadap nasabah, reputasi bank, dan konsekuensi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena sesuai dengan sifat penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang

⁴ Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.Pd, "Lembaga Keuangan" *Jurnal Universitas Terbuka* tahun 2019

⁵ *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.9 No.1 Mei 2020

⁶ Ucok Parulianth Simamora, "Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus pada Pt Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)", *Cepalo* 1, no. 1 (2017):1-7, 2, DOI: 10.25041/cepalo.v1no1.1750

mengatur persyaratan pembukaan rekening tabungan dan kaitannya dengan syarat dewasa di Indonesia. Langkah-langkah melibatkan identifikasi norma hukum relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Setelah identifikasi, dilakukan analisis teks norma hukum untuk memahami substansi ketentuan yang berkaitan dengan pembukaan rekening dan syarat dewasa. Proses perbandingan antara norma hukum membantu mengungkap inkonsistensi atau kontradiksi yang mungkin timbul. Penelitian juga melibatkan kritik terhadap relevansi dan keefektifan norma-norma tersebut, dengan kesimpulan hukum diambil dari analisis normatif. Metode ini memberikan kerangka kerja sistematis untuk menyajikan analisis mendalam dan kritis terhadap norma-norma hukum yang relevan, dengan harapan memberikan wawasan signifikan terhadap permasalahan yang dikaji dalam jurnal ini.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Hukum Perbankan yang Relevan dengan Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan

Keterkaitan hukum antara bank dan nasabah diatur oleh hukum perjanjian. Sebuah perjanjian adalah suatu situasi di mana seseorang berkomitmen terhadap pihak lain atau di mana dua individu berkomitmen untuk melaksanakan suatu tindakan. Perjanjian tersebut menimbulkan suatu kewajiban antara dua individu yang terlibat didalamnya.

Keterkaitan kontrak antara bank dan nasabah, pada dasarnya, dapat dikaitkan dengan beberapa ketentuan yang sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Untuk menjaga kepentingan dan perlindungan konsumen, penting untuk mengklarifikasi tanggung jawab hukum yang menjadi kewajiban kedua belah pihak. Penciptaan kepercayaan yang saling melekat di antara mereka sangat diperlukan guna menegakkan praktik perbankan yang etis. Nasabah berharap agar tidak ada diskriminasi dalam perlakuan, dengan kata lain, terdapat harapan akan adanya perlakuan yang setara dalam hubungan mereka dengan bank.

Upaya yang dilakukan oleh bank umum untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dilakukan melalui berbagai jenis simpanan. Pengertian simpanan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998 sebagai "dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dianggap setara."

Oleh karena itu, relasi antara bank dan nasabah bertumpu pada dua landasan utama, yaitu kepercayaan dan ikatan hukum. Aspek kepercayaan merujuk pada tindakan nasabah yang menaruh uangnya di bank karena keyakinan bahwa bank memiliki kemampuan untuk mengelola dana tersebut. Di sisi lain, aspek hukum mengacu pada relasi yang menghasilkan konsekuensi hukum yang mengikat antara bank dan nasabah sebagai pengguna jasa bank yang bersangkutan.

Pentingnya kerangka hukum dalam sektor perbankan mencakup dasar hukum yang menyeluruh untuk memastikan integritas dan keamanan transaksi keuangan. Dasar hukum ini terutama mencakup Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menjadi landasan hukum utama yang mengatur sektor perbankan di Indonesia.⁷ Melalui undang-undang ini, prinsip-prinsip keterbukaan, keterpaduan informasi, dan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

tanggung jawab bank ditegaskan sebagai bagian integral dari tatanan hukum perbankan.

Permasalahan dalam pembukaan rekening yang tidak sesuai dengan aturan yang mengatur batas usia nasabah

Pembukaan rekening bank memiliki peran sentral dalam dinamika ekonomi masyarakat, namun pelanggaran aturan batas usia nasabah sering terjadi, merugikan nasabah dan merusak reputasi lembaga keuangan. Evaluasi aturan perlu dilakukan untuk memahami ketidaksesuaian akibat ketidakpahaman atau pelanggaran sadar. Identifikasi permasalahan, seperti ketidakpahaman nasabah dan ketidakjelasan aturan, penting, dengan pertimbangan mendalam terhadap etika perbankan.

Dampak pelanggaran aturan usia melibatkan kerugian finansial, risiko keamanan nasabah, dan reputasi bank tercemar. Evaluasi dampak hukum juga diperlukan. Perbandingan praktik pembukaan rekening lokal dan internasional memberikan wawasan strategis, sementara respons bank mencerminkan integritas dan tanggung jawab lembaga keuangan.

Rekomendasi perbaikan termasuk penyempurnaan aturan, pelatihan staf, penerapan teknologi verifikasi usia, dan kampanye edukasi. Rekomendasi ini diharapkan memperbaiki praktik pembukaan rekening yang melibatkan batas usia nasabah.

Tantangan dalam Implementasi Persyaratan Pembukaan Rekening

Implementasi persyaratan pembukaan rekening dalam sektor perbankan tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang kompleks, mencakup aspek regulasi, kebijakan antar bank, dan pertimbangan etika. Salah satu tantangan utama adalah dinamika perubahan regulasi perbankan yang dapat memengaruhi persyaratan identifikasi nasabah dan ketentuan keamanan. Bank harus memantau secara cermat dan beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku⁸.

Selain itu, perbedaan kebijakan antar bank menjadi faktor penting yang memerlukan perhatian khusus. Ketidaksesuaian antar kebijakan bank dapat menciptakan kompleksitas dan ketidakjelasan bagi nasabah, mempersulit proses pembukaan rekening. Harmonisasi kebijakan antar bank menjadi tantangan untuk mencapai konsistensi dan memastikan kemudahan bagi nasabah yang berpindah bank⁹.

Penerapan teknologi dalam proses pembukaan rekening turut menyumbang padatan tantangan dalam keamanan data. Keamanan informasi pribadi nasabah menjadi prioritas utama, dan bank perlu terus meningkatkan sistem keamanan mereka untuk mengatasi risiko kebocoran informasi. Proses identifikasi nasabah yang semakin ketat dan kompleks menjadi tantangan tersendiri, yang membutuhkan keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan nasabah.

Aspek etika juga memainkan peran penting dalam implementasi persyaratan pembukaan rekening. Bank harus mempertimbangkan bagaimana mereka menggunakan dan membagikan informasi nasabah, menghormati privasi, dan menjaga kepercayaan nasabah. Tantangan etika ini memerlukan kebijakan yang jelas dan langkah-langkah proaktif dalam menjaga integritas dan etika bisnis.

Selain itu, pelatihan karyawan untuk memahami dan menerapkan persyaratan pembukaan rekening yang kompleks merupakan tantangan tersendiri. Di sisi nasabah,

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

tingkat kesadaran mengenai persyaratan ini juga menjadi faktor kritis dalam proses pembukaan rekening yang efisien. Bank perlu berinvestasi dalam upaya pelatihan dan edukasi untuk memastikan pemahaman yang benar di kedua pihak¹⁰.

Dalam konteks ini, keterbatasan sumber daya, terutama bagi bank yang lebih kecil, juga mungkin menjadi tantangan. Alokasi sumber daya yang memadai untuk implementasi dan pemeliharaan persyaratan pembukaan rekening dapat memerlukan investasi yang signifikan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan sumber daya menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini secara efektif¹¹. Menghadapi tantangan-tantangan ini membutuhkan pendekatan holistik dan responsif. Bank perlu menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap persyaratan dan memberikan layanan yang ramah pelanggan. Selain itu, kerja sama antar bank, pemantauan perubahan regulasi, dan investasi dalam teknologi keamanan menjadi langkah-langkah penting untuk mencapai implementasi persyaratan pembukaan rekening yang sukses.

A. Analisa mengenai implementasi aturan yang diberlakukan dalam pembukaan rekening di PT. BCA Tbk

Pertama-tama, PT. BCA Tbk memiliki kebijakan khusus terkait pembukaan rekening tabungan untuk nasabah di bawah usia 17 tahun. Dalam proses ini, bank mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk persyaratan dokumen, mekanisme pengawasan, dan tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam menetapkan kebijakan, PT. BCA Tbk. mengacu pada regulasi perbankan yang berlaku dan prinsip-prinsip bisnis yang mengedepankan keamanan, transparansi, dan layanan pelanggan yang baik. Kebijakan ini juga dapat didasarkan pada aspirasi memberikan pendidikan finansial sejak dini kepada nasabah muda.

Dalam hal dokumen yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening di bawah usia 17 tahun, PT. BCA Tbk. mengharuskan nasabah menyertakan identitas resmi dan dokumen yang membuktikan hubungan dengan orang tua atau wali yang akan mengawasi rekening tersebut. Bank memastikan bahwa proses ini sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan keabsahan identitas nasabah. Mekanisme pengawasan melibatkan peran aktif dari orang tua atau wali. Proses ini melibatkan persetujuan dan tanda tangan mereka dalam dokumen pembukaan rekening serta pemberian wewenang untuk mengawasi transaksi dan aktivitas keuangan yang dilakukan oleh nasabah di bawah umur.

Kebijakan ini memberikan manfaat ganda, tidak hanya memberikan akses keuangan pada usia dini tetapi juga melibatkan orang tua atau wali dalam pendidikan finansial anak-anak mereka. Dalam hal ini, bank berkontribusi pada pembentukan budaya keuangan yang lebih baik di masyarakat. Dalam konteks tujuan kebijakan ini, PT. BCA Tbk mungkin memiliki motivasi untuk membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah muda, menciptakan loyalitas, dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilihat sebagai langkah strategis dalam mendukung tanggung jawab sosial perbankan.

Dalam mengeksplorasi rasionalitas kebijakan pembukaan rekening untuk usia di bawah 17 tahun di PT. BCA Tbk, perlu diperinci alasan dan pertimbangan yang mendasari kebijakan ini. Prinsip utama yang menjadi landasan kebijakan ini adalah aspirasi untuk memberikan edukasi keuangan sejak dini kepada nasabah muda. PT. BCA Tbk. percaya bahwa memberikan akses keuangan pada usia muda dapat membentuk kebiasaan dan pemahaman keuangan yang baik sejak dini.

¹⁰ Johnson, M. (2016). "Banking Ethics and Risk Management." New York: Routledge.

¹¹ Anderloni, L., & Vandone, D. (2016). "Strategic and Pragmatic E-Business: Implications for Future Business Practices." Hershey, PA: IGI Global.

Kebijakan ini juga dapat didorong oleh pandangan bahwa pendidikan finansial yang dimulai sedini mungkin akan menciptakan generasi muda yang lebih mandiri secara finansial dan bertanggung jawab. Dengan memberikan akses ke rekening tabungan, bank berperan dalam memberdayakan nasabah muda untuk memahami konsep pengelolaan keuangan pribadi dan menyediakan platform untuk mempraktikkannya dalam lingkungan yang terkendali.

Selain itu, pertimbangan bisnis juga dapat menjadi faktor penentu kebijakan ini. PT. BCA Tbk mungkin melihat potensi untuk membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah muda, menciptakan loyalitas pelanggan sejak usia dini. Dengan membuka rekening pada usia muda, bank dapat menjadi mitra finansial bagi nasabah sepanjang berbagai tahap kehidupan mereka, memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan finansial mereka.

Dalam konteks tanggung jawab sosial perbankan, bank dapat melihat kebijakan ini sebagai kontribusi positif terhadap masyarakat. Memberikan akses keuangan pada usia muda tidak hanya mendukung perkembangan individu, tetapi juga berpotensi mengurangi kesenjangan finansial dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda.

Dalam membahas pengawasan dan peran orang tua atau perwalian terkait pembukaan rekening tabungan untuk usia di bawah 17 tahun di PT. BCA Tbk, perlu diperinci peran aktif yang diambil oleh pihak tersebut. Orang tua atau wali memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan keamanan dan kewajaran dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah muda.

Proses pembukaan rekening melibatkan persetujuan dan tanda tangan orang tua atau wali dalam dokumen yang ditetapkan oleh bank. Dokumen ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai wujud persetujuan dan pengakuan bahwa mereka bertanggung jawab atas segala transaksi yang dilakukan oleh nasabah dibawah umur.

Selanjutnya, orang tua atau wali diberikan wewenang untuk mengawasi aktivitas keuangan nasabah muda melalui akses yang diberikan oleh bank. Ini mencakup pemantauan transaksi, saldo rekening, dan aktivitas keuangan lainnya. PT. BCA Tbk. dapat memberikan sarana seperti pemberitahuan transaksi atau laporan bulanan kepada orang tua atau wali untuk memastikan mereka selalu terinformasi.

Keterlibatan orang tua atau wali dianggap sebagai langkah proaktif dalam membentuk pendidikan finansial bagi nasabah muda. Dengan terlibatnya mereka, bank memperluas jangkauan pendidikan finansial dari sekadar menyediakan rekening ke tahap dimana orang tua atau wali secara langsung terlibat dalam mendidik anak-anak mereka tentang pengelolaan keuangan.

Sementara itu, bank juga diharapkan untuk memberikan panduan kepada orang tua atau wali terkait cara terbaik untuk melibatkan diri dalam pengawasan. Ini dapat mencakup memberikan informasi mengenai fitur-fitur keamanan dalam pengaturan rekening, memberikan akses online yang aman, dan memberikan saran praktis tentang pembicaraan keuangan dengan anak-anak.

Dampak dan Manfaat Pembukaan Rekening di Usia Muda

Analisis dampak dan manfaat pembukaan rekening di usia muda di PT. BCA Tbk. menunjukkan sejumlah kontribusi positif terhadap nasabah, bank, dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama, kebijakan ini memberikan akses finansial lebih cepat kepada generasi muda, memungkinkan mereka untuk belajar mengelola keuangan pribadi, membangun kebiasaan menabung, dan memahami konsep dasar perbankan.

Manfaat selanjutnya terkait dengan pendidikan finansial, di mana pembukaan rekening di usia muda memberikan kesempatan bagi bank untuk memberikan edukasi finansial kepada nasabah muda dan orang tua mereka. Ini berpotensi membentuk persepsi positif terhadap perbankan dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda.

Dampak positif lainnya adalah potensi untuk membangun hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah muda, mencakup penyediaan produk dan layanan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan finansial mereka. Selain itu, kebijakan ini dapat berkontribusi pada tanggung jawab sosial perbankan dengan membantu mengurangi kesenjangan finansial dan meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan yang inklusif.

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembukaan Rekening untuk Usia di Bawah 17 Tahun

Evaluasi efektivitas kebijakan pembukaan rekening untuk usia di bawah 17 tahun pada PT. BCA Tbk menghasilkan temuan yang menunjukkan dampak positif kebijakan ini. Memberikan akses finansial lebih cepat kepada generasi muda, kebijakan ini membantu mereka mengelola keuangan pribadi, membangun kebiasaan menabung, dan memahami prinsip dasar perbankan. Keberhasilan kebijakan tercermin dalam kontribusinya terhadap pendidikan finansial dengan membuka peluang bagi bank untuk memberikan edukasi kepada nasabah muda dan orang tua mereka. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang dunia perbankan tetapi juga meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda.

Selain itu, kebijakan ini menawarkan potensi untuk membangun hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah muda. Dengan menyesuaikan produk dan layanan seiring perkembangan kebutuhan finansial, PT. BCA Tbk dapat menciptakan kemitraan yang berkelanjutan. Evaluasi juga menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat individu tetapi juga berkontribusi pada tanggung jawab sosial perbankan dengan membantu mengurangi kesenjangan finansial dan meningkatkan literasi keuangan di masyarakat.

Meskipun kebijakan ini dinilai efektif, evaluasi juga mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Peningkatan kampanye edukasi dan pemanfaatan teknologi verifikasi usia yang lebih canggih merupakan langkah-langkah perbaikan potensial. Dengan demikian, rekomendasi untuk masa depan mencakup penyempurnaan aturan dan kebijakan pembukaan rekening, peningkatan pelatihan staf bank terkait kebijakan ini, dan pemanfaatan teknologi yang lebih mutakhir untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi. Dengan menyimpulkan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembukaan rekening untuk usia di bawah 17 tahun di PT. BCA Tbk memberikan kontribusi positif yang signifikan pada berbagai aspek, sejalan dengan tujuan perbankan yang inklusif dan tanggung jawab sosial.

KESIMPULAN

Pembukaan rekening bank bagi usia di bawah 17 tahun di PT. BCA Tbk memiliki dampak positif yang signifikan, mendukung kontribusi positif terhadap nasabah, bank, dan masyarakat secara keseluruhan. Tinjauan hukum perbankan menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah diatur oleh hukum perjanjian, sementara kebijakan pembukaan rekening di usia muda memperhitungkan aspek legal dan etika perbankan. Permasalahan terkait ketidaksesuaian antara kebijakan bank, regulasi, dan pemahaman nasabah diidentifikasi sebagai tantangan kompleks. Namun, analisis dampak dan manfaat pembukaan rekening menunjukkan bahwa kebijakan ini

memberikan akses finansial lebih cepat kepada generasi muda, mempromosikan kebiasaan menabung, dan meningkatkan pendidikan finansial. Evaluasi efektivitas kebijakan menunjukkan dampak positif terhadap literasi keuangan di kalangan generasi muda, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, seperti meningkatkan kampanye edukasi dan memanfaatkan teknologi verifikasi usia.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian terkait kebijakan pembukaan rekening pada usia di bawah 17 tahun di PT. BCA Tbk, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi kebijakan tersebut. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kampanye edukasi secara intensif kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua dan wali, guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap kebijakan pembukaan rekening di usia muda. Informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat mengurangi ketidakpahaman nasabah dan mendorong partisipasi yang lebih aktif.

Selanjutnya, diperlukan pemanfaatan teknologi verifikasi usia yang lebih canggih dan aman dalam proses pembukaan rekening. Integrasi teknologi seperti pengenalan wajah atau metode biometrik lainnya dapat meningkatkan keakuratan dalam menentukan usia nasabah, sehingga mengurangi risiko pelanggaran aturan usia. Selain itu, penting untuk melakukan pelatihan reguler kepada staf bank terkait dengan kebijakan pembukaan rekening di usia muda. Karyawan bank perlu memahami secara mendalam aspek-aspek hukum, etika, dan regulasi terkait kebijakan ini agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

Perlu juga dilakukan penyempurnaan aturan dan kebijakan pembukaan rekening dengan memperjelas langkah-langkah, persyaratan, dan tanggung jawab terkait. Aturan yang jelas akan memudahkan proses bagi nasabah dan bank, serta mengurangi potensi ketidaksesuaian. Selanjutnya, diperlukan pengembangan program pendidikan finansial yang lebih terstruktur dan komprehensif, tidak hanya untuk nasabah muda tetapi juga untuk orang tua atau wali. Program ini dapat mencakup materi tentang manajemen keuangan pribadi, investasi, dan pemahaman mendalam mengenai dunia perbankan.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, perlu diperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi non-profit guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya literasi keuangan, khususnya pada usia muda. Terakhir, sangat penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan pembukaan rekening di usia muda. Data dan umpan balik dari nasabah dapat menjadi dasar untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan kebijakan pembukaan rekening di usia muda dapat terus berkembang menjadi lebih efektif dan mendukung perkembangan positif nasabah, sejalan dengan tujuan perbankan inklusif dan tanggung jawab sosial.

REFERENSI

- Olivia Nisa Suhara, “ Pengaruh Kinerja Keuangan Memediasi GCG terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019, volume 4 Nomor 4 Tahun 2022.
- Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.Pd, “ Lembaga Keuangan “ Jurnal Universitas Terbuka tahun 2019.

- Abdul Latif Mahfuz, " Konsep Hukum Sumber Dana Dari Nasabah Penyimpan Pada Bank Buku I Di Indonesia Dalam Menghindari Money Laundry", Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan tahun 2020.
- Ucok Parulianth Simamora, "Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada Pt Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)", *Cepalo* 1, no. 1 (2017): 1-7, 2, DOI: 10.25041/cepalo.v1no1.1750.
- Andi Nova Bukit, " Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT Bank Rakyat Indonesia TBK, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)", Jurnal Ius Constituendum Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019.
- Djuwita N. Gaib, 2019. " Dinamika Hukum Perbankan Digital Di Indonesia", Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII/No. 11/Nov/2019.
- Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan dan Darminto Hartono Paulus, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3 Tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Johannes Ibrahim. "Pertanggungjawaban Pidana Bank dalam Pelanggaran Kegiatan Operasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 7 No 2 April 2016.
- Sutrisno Fernando Ngiu, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", Jurnal Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015 Universitas Sam Ratulangi.
- Sonny Koeswara dan Muslimah, "Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Fronliner Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA, TBK Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple", Jurnal PASTI Volume VIII No 1.
- Johnson, M. (2016). "Banking Ethics and Risk Management." New York: Routledge.
- Anderloni, L., & Vandone, D. (2016). "Strategic and Pragmatic E-Business: Implications for Future Business Practices." Hershey, PA: IGI Global.
- Yusmad, M. A. (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik. Yogyakarta: Deepublish.
- Irawan, Mul. "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." Jurnal Media Hukum 25, no. 1 (12 Oktober 2018)
- Asyhad, M., dan Wahyu Agung Handono. "Urgensi Literasi Keuangan Syariah Pada Pendidikan Dasar." MIYAH: Jurnal Studi Islam 13, no. 01 (2 Januari 2019)
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional." Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 5, no. 09 (14 Desember 2017).
- Hidayat, Iman Nur, Nurizal Ismail, dan Alifia Annisaa. "Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia." Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 13, no. 2 (1 September 2019)
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Meniti Jejak Perbankan Syariah dari Klasik hingga Kontemporer." IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 7, no. 1 (8 Juli 2020)
- Irawan, Mul. "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." Jurnal Media Hukum 25, no. 1 (12 Oktober 2018)

Anas Lutfi, Muhammad Fachrurrozi Harahap "Struktur Deferenasi Bank Indonesiastruktur Deferenasi Bank Indonesia " Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, vol. 2, no. 1 (2017)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 terkait pembukaan rekening tabungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.